

# Rekonstruksi Hukum Pidana di Indonesia untuk Menangani Perkembangan Kejahatan Ekonomi Global

**ABSTRACT:** Legal reform requires law reformers. So far, with all the pluses and minuses, efforts to reform law in Indonesia have continued with the existence of movers and leaders for changing laws who are spread everywhere. But legal reform needs to be a mover as well as a leader on the government side, to be effective in making policy changes directly. The practice that occurs in several other countries, this role is usually carried out by the Minister in the field of law, or there is a special institution (law reform agency) formed to drive legal reform in that country. This is what still needs to be improved in the context of legal reform in Indonesia. Legal reform can be interpreted as an effort to replace the current legal order in accordance with social, political developments and aspirations regarding the legal order aspired by the community. One of the things that must follow the development of the international community is criminal law. Moreover, the provisions in our criminal law are no longer in line with democratic values, respect for human rights, and cannot respond to developments in society so that justice cannot be achieved as the community aspires. In addition, our criminal law is no longer able to ensnare the types of unlawful acts that occur in society, especially in the economic field. Therefore, it is time for us to enter what Barda Nawawi Arief calls a new era of Indonesian criminal law. Reform of economic criminal law must be directed to the extent to which applicable provisions of criminal (economic) law need to be changed or renewed, including how to prevent (economic) criminal acts from occurring, and methods of investigation, prosecution, trials. and criminal prosecution should be carried out.

**Keywords:** Criminal Law Reconstruction, Crime Development, Economy



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

**HOW TO CITE:**

Masruchi, Zainal Aris "Rekonstruksi Hukum Pidana di Indonesia Untuk Menangani Perkembangan Kejahatan Ekonomi Global" (2022) 2:2 *Journal of Private and Economic Law* 216-240. DOI: <https://doi.org/10.19184/jpel.v2i2.25049>

Submitted: 29/06/2021 Reviewed: 21/10/2022 Revised: 01/11/2022 Accepted: 26/11/2022

## I. PENDAHULUAN

Setiap negara di dunia ini memiliki tata hukum atau hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban dan ketenteraman bagi tiap warga negaranya atau orang yang berada dalam wilayahnya. Pelanggaran atas tata hukumnya dikenakan sanksi sebagai upaya pemaksa agar hukum tetap dapat ditegakkan. Si pelanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau kejahatan yang telah dilakukannya. Dia diajukan ke depan pengadilan dan bila terbukti bersalah dia akan dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya. Akan tetapi tidak setiap orang akan rela mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia akan berusaha menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman. Segala macam cara akan ditempuhnya baik legal maupun illegal, untuk menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman tersebut. Salah satu cara yang cukup efektif untuk menyelamatkan diri adalah dengan melarikan diri ke dalam wilayah negara lain dengan maksud untuk menghindari tuntutan hukuman di negara tempatnya semula, sekaligus telah melibatkan kepentingan kedua negara. Bahkan seringkali kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, tidak saja melibatkan kepentingan dua negara, tetapi sering terjadi lebih dari dua negara. Hal ini bisa terjadi misalnya karena seorang secara berturut-turut telah melakukan kejahatan dalam wilayah beberapa negara. Atau kejahatan yang dilakukan dalam wilayah satu negara atau di luar wilayah suatu negara, menimbulkan akibat-akibat pada wilayah negara.

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.<sup>1</sup> Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.<sup>2</sup> Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*.

Reformasi hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk mengganti tatanan hukum yang sedang berlaku sesuai dengan perkembangan sosial, politik dan aspirasi mengenai tatanan hukum yang dicita-citakan masyarakat. Selain itu, alasan yang perlu dalam reformasi hukum pidana ini adalah pertimbangan bahwa hukum Indonesia sekarang ini sudah dapat dimasukkan kedalam tipe hukum otoritarian yaitu hukum lebih memberikan cap legalitas kepada kekuasaan daripada menjadi suatu institusi yang otentik.<sup>1</sup>

Dengan mengacu kepada pengertian tersebut, dapat dirumuskan pengertian dasar dari reformasi hukum pidana yaitu upaya sistematis, rasional dan terencana untuk mengubah hukum pidana positif (*ius cinstitutum*) dengan

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, “Sosiologi Pembangunan Pengadilan Bersih dan Berwibawa”, Makalah pada Seminar Reformasi Sistem Peradilan – dalam Menanggulangi mafia peradilan di Indonesia, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 6 Maret 1999, hlm. 1

hukum pidana yang bersifat modern (*ius constituendum*). Banyak sarjana berpendapat bahwa hukum pidana kita perlu direformasi dengan berbagai alasan, yaitu alasan sosiologis, yuridis, praktis dan alasan adaptip.<sup>2</sup> Artinya hukum pidana kita harus mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan pergaulan masyarakat internasional.<sup>3</sup> Selain itu hukum pidana kita sudah tidak dapat lagi menjerat jenis-jenis perbuatan yang melawan hukum yang terjadi di masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu sudah saatnya kita memasuki apa yang disebut oleh Barda Nawawi Arief sebagai era hukum pidana baru Indonesia.<sup>4</sup>

Selain itu dalam masa reformasi ini, banyak ketentuan dalam hukum pidana kita yang tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai demokrasi, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan tidak dapat merespon perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sehingga tidak tercapai keadilan seperti yang dicita-citakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana ekonomi harus mengacu kepada kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat diartikan mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik yaitu memenuhi syarat keadilan dan

---

<sup>2</sup> Soedarto, “*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*”, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 66

<sup>3</sup> Muladi, “*Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*”, pidato pengukuhan Guru Besar Undip, Semarang, 1990, hlm. 3

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, “*Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Undip, Semarang, 1994, hlm.4

daya guna<sup>5</sup>. Selanjutnya Sudarto mengatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.<sup>6</sup>

Reformasi hukum pidana ekonomi, harus diarahkan kepada seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana (ekonomi) yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui, antara lain meliputi cara bagaimana yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana (ekonomi), dan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Inilah tiga persoalan pokok yang akan diuraikan dalam tulisan ini. Titik tolak pembahasan, tetap dimulai dari persoalan pokok dalam hukum pidana yaitu tentang perumusan perbuatan yang dapat dipidana, tentang subyek hukum pidana (menyangkut pertanggungjawaban pidana) dan tentang perumusan sanksi yang akan diterapkan (*three basic problem of criminal law*). Berbagai pakar di bidang ilmu hukum mengemukakan pandangannya tentang tujuan hukum sesuai dengan titik tolak serta sudut pandang mereka masing-masing. Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal tiga jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sudarto, "Hukum dan Perkembangan Masyarakat", Sinar Baru, Bandung, 1981, hlm.161

<sup>6</sup> Sudarto, Ibid, hlm. 93-109

<sup>7</sup> Sarwohadi, 2016, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Demokrasi*, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Jurnal Hukum. Hlm 3.

1. Aliran Etis, yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan.

2. Aliran utilitis, yang menganggap bahwa dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga.

3. Aliran yuridis formal, yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk kepastian hukum.

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari disertasi tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>8</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa

---

<sup>8</sup> Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 93-94.

saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>9</sup> Kepastian hukum bersumber dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang menganut aliran pemikiran positivistic hukum, sehingga melihat hukum harus memiliki sifat otonom dan mandiri. Pada aliran ini hukum itu hanya lah sekumpulan aturan dan tujuannya menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, kemudian memandang keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>10</sup>

Aliran etis pertama kali dikemukakan oleh John Rawls yang menerangkan bahwa prinsip keadilan utama harus memuat keputusan moral etis atas keadilan sosial.<sup>11</sup> Rawls melihat kesamaan hasil bukan alasan untuk membenarkan sebuah prosedur. Keadilan sebagai fairness atau sebagai pure procedure justice tidak menuntut setiap orang yang terlibat dan menempuh prosedur yang sama juga harus mendapat hasil yang sama. Sebaliknya, hasil prosedur yang fair itu harus diterima sebagai adil, juga apabila setiap orang tidak mendapat hasil yang sama. Konsep keadilan yang

---

<sup>9</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata, hlm 385.

<sup>10</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung, hlm 82-83.

<sup>11</sup> John Rawls, 1973, *A. Theory of Justice*, London; Oxford University, h.50

lahir dari suatu prosedur yang diterima oleh semua pihak juga harus diterima sebagai konsep yang pantas berlaku untuk umum. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan yang secara obyektif ada pada setiap individu.

Maka daripada itu terdapat permasalahan yang patut untuk dikaji antara lain, Bagaimana upaya pemberantasan kejahatan ekonomi antar negara dengan perjanjian ekstradisi dalam perspektif Negara Indonesia? dan bagaimana kebijakan hukum pidana kedepan dalam hubungannya dengan fungsi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana di bidang ekonomi di Indonesia?

## II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif yang berbasis pada analisis norma dan kaidah – kaidah hukum. Pada penelitian hukum yuridis normatif, yang diteliti adalah bahan pustaka atau bahan sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Objek yang dianalisis dalam skripsi ini adalah norma hukum, yaitu Peraturan Perundang – Undangan di bidang persaingan usaha.<sup>12</sup> Dalam Penelitian Skripsi ini pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan Undang – Undang (*Statue Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3. (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 52.

### III. INVENTARISASI UNDANG-UNDANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG EKONOMI

Kebijakan hukum pidana tertuang dalam kebijakan legislasi dan kebijakan bidang penegakan hukum suatu aturan di dalam negara. Tindak pidana di bidang ekonomi sebagai suatu bentuk hukum yang berkembang dan dinamis terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan pembatasan konsep, maka yang dimaksud di sini adalah peraturan yang terkait dengan tindak pidana di bidang ekonomi yang terdapat di luar kodifikasi atau KUHP.

Kebijakan hukum Pidana {penalpolicy) merupakan suatu upaya untuk mewujudkan peraturan hukum pidana dirumuskan lebih baik untuk memberi pedoman tidak hanya bagi masyarakat/warga negara melainkan juga penegak hukum untuk menerapkan aturan hukum pidana. Menurut Sudarto, Politik hukum pidana mencakup:

- a. Kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam mencapai apa yang dicita-citakan.
- b. Usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu tertentu.

Selanjutnya A Mulder menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Sejauhmana ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbarui.

- b. Apa yang diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pembangunan di bidang hukum merupakan salah satu bidang yang sangat menentukan bagi terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Salah satu bidang yang berdampak luas adalah tindak pidana ekonomi karena berdampak luas bagi upaya pembangunan ekonomi oleh pemerintah. Di bidang perbankan misalnya, selama tahun 2006 total kerugian akibat tindak pidana perbankan mencapai Rp.5,3 triliun dan 52 juta dollar. Dalam kurun waktu tersebut terjadi 130 kasus. Dari jumlah tersebut baru 19 kasus yang diselesaikan penyidikannya. Fenomena yang sama juga terjadi secara internasional. Rekayasa laporan keuangan (accounting fraud) oleh perusahaan Enron Corp dan World Com Inc. misalnya telah merugikan masyarakat secara luas di Amerika Serikat. Hal yang sama juga terjadi di negara lain seperti di Belanda, yang dilakukan oleh Royal Ahold NV. Kasus terakhir yang sangat fenomenal dalam kejahatan ekonomi adalah terungkapnya penipuan di bidang investasi yang dilakukan oleh Benard Madoff, mantan CEO Nasdak, sebuah perusahaan sekuritas terbesar di Amerika Serikat, yang merugikan milyaran dollar investor di berbagai negara. Untuk membahas kebijakan hukum pidana tentu harus dibahas terlebih dahulu kebijakan legislasi atau pengaturan dalam perundang-undangan terkait dengan tindak pidana ekonomi. Selanjutnya untuk melakukan pengkajian kebijakan tersebut dapat dilihat kebijakan hukum pidana. Untuk melakukan analisis tentang kebijakan hukum pidana

terlebih dahulu dengan melakukan inventarisasi aturan hukum pidana dalam hal ini undang-undang terkait dengan tindak pidana ekonomi.

Berbagai persoalan dalam tindak pidana sebenarnya bukan merupakan persoalan baru, karena aktivitas perekonomian sangat sarat dengan berbagai terjadinya pelanggaran. Oleh sebab itu, negara sebenarnya telah berupaya untuk melakukan tindakan atau kebijakan dalam upaya penanggulangannya, khususnya melalui sarana hukum pidana. Kebijakan hukum pidana di bidang ekonomi itu sebenarnya sudah dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.7 /drt/ tahun 1955. Undang-undang ini dibuat untuk membantuk negara dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi pada saat itu. Dalam perkembangan selanjutnya, sejalan dengan berkembangnya aktivitas perekonomian, semakin berkembang pula bentuk dan modus perbuatan yang merugikan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Oleh sebab itu, berbagai peraturan pidana di bidang ekonomi kemudian dikeluarkan lagi dalam berbagai sektor perekonomian. Walaupun berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi sudah berbagai negara.

Dari hasil inventarisasi yang dilakukan dapat dihimpun aturan-aturan terkait dengan tindak pidana di bidang ekonomi seperti di bawah ini:

1. Undang-undang No. 7/drt/Tahun 1955 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif

2. Undang-Undang No. 6 tahun 1983 jo Undang-Undang no. 16 Tahun 2000 jo Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan
3. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No.10Tahun 1998 tentang Perbankan.
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
5. Undang-Undang No. 10 tahun 1995 jo Undang-Undang No.17Tahun 2006 tentang Kepabeanan
6. Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup
7. Undang-undang No.5 Tahun 1999 Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
8. Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
9. Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo Undang-Undang No.3 Tahun 2004
10. Undang-undang No. 24 Tahun 1999 tentang lalu Lintas Devisa
11. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
12. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten

#### **IV. UPAYA PEMBERANTASAN KEJAHATAN EKONOMI ANTAR NEGARA DENGAN PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PERSPEKTIF NEGARA INDONESIA**

Setiap negara di dunia ini memiliki tata hukum atau hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban dan ketenteraman bagi setiap warga negaranya atau orang yang berada dalam wilayahnya.

Pelanggaran atas tata hukumnya dikenakan sanksi sebagai upaya pemaksa agar hukum tetap dapat ditegakkan. Si pelanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau kejahatan yang telah dilakukannya. Dia diajukan ke depan pengadilan dan bila terbukti bersalah dia akan dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya. Akan tetapi tidak setiap orang akan rela mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia akan berusaha menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman. Segala macam cara akan ditempuhnya baik legal maupun illegal, untuk menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman tersebut. Salah satu cara yang cukup efektif untuk menyelamatkan diri adalah dengan melarikan diri ke dalam wilayah negara lain dengan maksud untuk menghindari tuntutan hukuman di negara tempatnya semula, sekaligus telah melibatkan kepentingan kedua negara. Bahkan seringkali kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, tidak saja melibatkan kepentingan dua negara, tetapi sering terjadi lebih dari dua negara. Hal ini bisa terjadi misalnya karena seorang secara berturut-turut telah melakukan kejahatan dalam wilayah beberapa negara. Atau kejahatan yang dilakukan dalam wilayah satu negara atau di luar wilayah suatu negara, menimbulkan akibat-akibat pada wilayah negara.

Beberapa abad yang silam, pada waktu teknologi belum begitu maju, seorang yang melarikan diri dari wilayah negara tempat kejahatan dilakukan tidak dapat bergerak begitu jauh. Paling jauh hanya ke dalam wilayah negara tetangga terdekat. Dengan semakin majunya perkembangan teknologi yang mulai pada awal abad ke-19 dan mencapai puncaknya pada

abad ke-20 ini, di samping dapat meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, di lain pihak dapat menimbulkan pelbagai masalah antara lain timbulnya jenis-jenis kejahatan baru yang sangat mengganggu dan mengancam kesejahteraan hidup umat manusia. Kemajuan dalam bidang teknologi transportasi dan komunikasi baik darat, laut, maupun udara di samping mempercepat dan memperlancar mobilitas umat manusia, juga sangat membantu usaha orang-orang yang ingin menyelamatkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman atas kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Usaha menyelamatkan dan melarikan diri tidak lagi terbatas hanya ke wilayah negara-negara tetangga terdekat, tetapi juga ke negara-negara yang jaraknya beribu-ribu mil di seberang lautan.

Untuk mengungkap manfaat dan mendeskripsikan liku-liku perjanjian ekstradisi sebagai instrumen untuk memberantas kejahatan ekonomi antar negara perlu digunakan sebagai pedoman unsur-unsur pokok ekstradisi.

Unsur-unsur tersebut antara lain :

1. landasan ekstradisi;
2. kejahatan yang diekstradisikan;
3. orang yang diekstradisikan;
4. prosedur ekstradisi;
5. tujuan ekstradisi.<sup>13</sup>

Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau

---

<sup>13</sup> Mohd. Burhan Tsani, *Aspek-Aspek Hukum Internasional Kontemporer*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 15 Vol. 7. Desember, 2000, hal. 56.

berdasarkan prinsip timbal balik, atas seorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi, kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari negara tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.<sup>14</sup>

Titik awal proses ekstradisi terletak pada ada tidaknya dasar hukum untuk melakukan ekstradisi. Peluang pengkabulan permintaan ekstradisi cukup besar, apabila antara negara peminta dan yang diminta ekstradisi sudah ada perjanjian ekstradisi. Kepastian hukum untuk dapat dilakukan proses ekstradisi kapanpun juga sudah mantap. Tercapainya kesepakatan untuk menandatangani suatu perjanjian bilateral merupakan salah satu indikator hubungan diplomatik yang baik.

Berkaitan dengan perjanjian ekstradisi perlu diingat bahwa untuk mewujudkannya harus melalui proses yang cukup lama. Sampai sekarang perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura belum terwujud, masih ada kendala yang harus diatasi. Agar dapat memenuhi kriteria bahwa kejahatan dapat dihukum menurut hukum kedua negara harus ada kesamaan visi. Dalam hal ini Singapura menganut sistem hukum Anglo Saxon, sedang Indonesia menganut sistem hukum kontinental. Ada beberapa kejahatan yang menurut Singapura menguntungkan, sedang bagi Indonesia merugikan, seperti : pelarian modal ke luar negeri dan pencucian

---

<sup>14</sup> | Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal.12.

uang. Kalau kejahatan ini dapat diekstradisikan, banyak kemungkinan merugikan Singapura.

Demikian juga berkenaan dengan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Cina. Sistem hukum Indonesia dan Cina tidak sama. Indonesia dan Cina masih harus menyelesaikan masalah kewarganegaraan rangkap. Di samping itu kebijakan pemerintah Indonesia dan Cina mengenai warga negara asing (Cina) yang ada di Indonesia dan warga negara Indonesia keturunan Cina juga berbeda.<sup>15</sup> Ketidaksepakatan ekstradisi antara Indonesia dengan Cina dan Singapura memiliki kesamaan unsur, yakni berbedanya sistem hukum antar negara, sehingga membuat sulitnya bertemu keuntungan antara negara satu dengan negara lainnya.

Mengenai kejahatan yang dapat diekstradisikan dianut tolok ukur bahwa kejahatan itu dapat dihukum menurut hukum kedua negara, dengan pembatasan beratnya hukuman, misal hukuman penjara minimal satu tahun atau lebih berat. Sebagai contoh, menurut ketentuan pasal 2 Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia, 22 April 1992, kejahatan ekonomi yang dapat diekstradisikan antara lain :

1. kejahatan terhadap hukum mengenai penyuapan;
2. kejahatan yang berhubungan dengan pemalsuan uang dan surat-suarat berharga;
3. kejahatan terhadap hukum mengenai pajak, bea cukai, pengawasan devisa, atau mengenai pendapatan negara lainnya;

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

4. mendapatkan barang atau uang, surat berharga atau kredit melalui upaya palsu atau cara penipuan lainnya;
5. kejahatan terhadap hukum mengenai kepailitan atau keadaan pailit;
6. kejahatan terhadap hukum mengenai perusahaan-perusahaan.

Menurut pasal II Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Filipina, 10-2-1976, kejahatan ekonomi yang dapat diekstradisikan antara lain :

1. penyuapan, korupsi;
2. pemalsuan : dokumen, barang atau uang;
3. penyelundupan.

Menurut lampiran Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Thailand, 26-6-1976, kejahatan ekonomi yang dapat diekstradisikan antara lain :

1. pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan;
2. penipuan dan perbuatan curang;
3. penyuapan dan korupsi
4. penyelundupan.

Menurut lampiran Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia, 7-6-1974, kejahatan yang dapat diekstradisikan antara lain :

1. pemalsuan dan tindak pidana yang yang bersangkutan dengan pemalsuan;
2. penipuan;
3. perbuatan curang;
4. penyuapan dan korupsi;
5. penyelundupan.

Menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979, tentang Ekstradisi, kejahatan ekonomi yang dapat diekstradisikan, antara lain :

1. pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan;
2. penipuan;
3. tindak pidana – tindak pidana yang berhubungan dengan kebangkrutan;
4. penyelundupan;
5. tindak pidana korupsi.

Kejahatan yang tegas-tegas tercakup baru : penyelundupan, kejahatan di bidang perbankan, kejahatan di bidang perniagaan, dan kecurangan di bidang kepabeanan. Kejahatan yang belum tercakup : kejahatan yang berkenaan dengan hukum lingkungan, kejahatan di bidang HAKI dan kejahatan komputer.

Kejahatan-kejahatan yang belum tercakup ini perlu dituangkan dalam suatu instrumen tambahan perjanjian ekstradisi yang bersangkutan, walau memang sudah disediakan klausula untuk persoalan ini. Kalau belum secara resmi tercantum, sangat berpeluang untuk menghambat proses ekstradisi kejahatan tersebut. Kejahatan ekonomi antar negara yang sekarang dominan merupakan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Sedangkan kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang terorganisasi dengan baik dan juga merupakan kejahatan sindikat. Kalau terjadi kejahatan, untuk menjaring pelakunya sangat sulit. Dalam menetapkan dia sebagai buronan tersangka, apalagi terpidana banyak kendalanya. Guna melakukan

penyidikan di tingkat hukum nasional sangat sulit, perlu kerja keras dan komitmen yang tinggi. Kalau di tingkat hukum nasional tidak terjaring, proses ekstradisi tidak mungkin. Kejahatan ekonomi tersebut dapat dilakukan oleh korporasi, sehingga merupakan kejahatan korporasi. Sampai saat ini masih jarang korporasi yang dapat terjerat pidana. Lebih-lebih kalau yang melakukan adalah korporasi raksasa.

Peraturan mengenai ekstradisi diterbitkan pada tahun 1979 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi. dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.

Pasal 3 UU Ekstradisi menerangkan sebagai berikut:

- (1) Yang dapat diekstradisikan ialah orang yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing diminta karena disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan.
- (2) Ekstradisi dapat juga dilakukan terhadap orang yang disangka melakukan atau telah dipidana karena melakukan pembantuan, percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam ayat (1), sepanjang pembantuan, percobaan, dan permufakatan jahat itu dapat dipidana menurut hukum Negara

Republik Indonesia dan menurut hukum negara yang meminta ekstradisi.

Pada Pasal 5 UU Ekstradisi menerangkan sebagai berikut:

- (1) Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik.
- (2) Kejahatan yang pada hakekatnya lebih merupakan kejahatan biasa daripada kejahatan politik, tidak dianggap sebagai kejahatan politik.
- (3) Terhadap beberapa jenis kejahatan politik tertentu pelakunya dapat juga diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antara negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan.
- (4) Pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau anggota-keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik.

Kendala yang dihadapi dalam mengungkap kejahatan korporasi cukup banyak. Pengalaman dan pendidikan para kriminolog dalam hal kejahatan korporasi tidak memadai. Data, baik dari korporasi yang bersangkutan maupun dari lembaga yang terlibat dalam pengawasan masalah kejahatan korporasi sulit diperoleh. Biasanya pelaku kejahatan korporasi adalah orang terpendang dalam masyarakat, dihormati dan berkuasa.<sup>16</sup>

Kalau kejahatan korporasi dapat lolos dari hukum nasional, maka proses ekstradisi sulit dilakukan. Kejahatan ekonomi mungkin dapat dijadikan sebagai sistem penyelenggaraan suatu pemerintahan. Apabila hal ini terjadi sangat sulit untuk mengungkap kejahatan tersebut, sehingga ekstradisi

---

<sup>16</sup> J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, PT. Eresco, Bandung, 1994, hal. 17, 24.

tidak mungkin terjadi. Karenanya diperlukan kemauan politik suatu rezim untuk menjaringnya, sehingga proses ekstradisi dapat dilakukan.

Berkenaan dengan orang yang diekstradisikan, permasalahan berakar pada statusnya menuntut hukum nasional maupun hukum internasional, serta kewarganegaraannya. Untuk dapat diekstradisikan orang yang bersangkutan harus sudah berstatus sebagai tersangka atau terpidana buron. Sebelum proses ekstradisi dapat dimulai harus dilakukan proses menurut hukum nasional sehingga dapat terbukti bahwa orang yang diekstradisi benar-benar sebagai tersangka atau terpidana. Apabila proses ini belum terpenuhi, ekstradisi belum dapat dimulai.

Terhadap buronan tersangka atau terpidana dapat diekstradisikan apabila mereka bukan orang yang dilindungi secara internasional. Misalnya pengadilan Augusto Pinochet di Inggris lebih banyak tersita pada penentuan dimiliki tidaknya kekebalan diplomatik oleh Pinochet. Kalau Pinochet seperti yang diinginkan oleh Pemerintah Cile memiliki kekebalan, dia kebal terhadap hukum Inggris, sehingga tidak dapat diekstradisikan ke Spanyol. Setelah melewati proses pengadilan yang cukup panjang, akhirnya keputusan pengadilan Inggris menyatakan Pinochet tidak memiliki kekebalan sehingga dia dapat diekstradisikan ke Spanyol.

Tujuan ekstradisi yang cukup ideal tersebut akan tercapai apabila didukung oleh ketersediaan unsur-unsur pokok ekstradisi. Tersedianya jaringan perjanjian ekstradisi yang cukup memadai akan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Langkah-langkah proaktif dari negara peminta maupun

negara yang diminta, akan mempercepat prosedur ekstradisi, sehingga mengurangi peluang pelaku kejahatan untuk lolos dari hukuman.

## V. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA KEDEPAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN FUNGSI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG EKONOMI DI INDONESIA

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikenal dengan KUHP merupakan suatu aturan kodifikasi dalam hukum pidana yang seharusnya memuat semua aturan tindak pidana di dalamnya, akan tetapi hal itu tidak mungkin karena seiring dengan perkembangan jaman akan timbul perbuatan-perbuatan (tindak pidana) baru yang belum diatur dalam KUHP. Maka diciptakanlah oleh penguasa berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat tindak pidana baru yang belum diatur dalam KUHP. Dalam perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama dalam Undang-undang Pidana Khusus atau Perundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat suatu kecenderungan menerapkan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya.

Tantangan dinamika peristiwa hukum yang terjadi khususnya di Indonesia, merupakan tantangan negara dalam kedudukannya sebagai Negara hukum. Penerapan maupun penegakan hukum, merupakan elemen-elemen sistem hukum yang secara terus menerus untuk disikapi, guna mewujudkan kedudukan hukum dinegara hukum dan bermanfaat bagi kepentingan

masyarakat, bangsa dan negara. Soerjono Soekanto bahwa agar hukum itu berfungsi dimasyarakat diperlukan adanya keserasian antara empat faktor, yakni pertama, adanya sinkronisasi yang sistematis diantara kaidah-kaidah hukum atau peraturan baik secara vertikal maupun horizontal sehingga tidak bertentangan satu sama lain; kedua, pelaksana penegak hukum mempunyai pedoman yang jelas tentang kewenangannya dalam menjalankan tugas, sekaligus kualitas kepribadian petugas untuk melaksanakan dan mentaati peraturan yang diberlakukan; ketiga, derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Derajat kepatuhan hukum ini tergantung dari proses pembuatan hukum. Keempat, fasilitas atau sarana pendukung pelaksanaan hukum harus memadai secara fisik. Secara konsepsional, maka penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Perkembangan kejahatan ekonomi terasa sangat cepat. Dalam era globalisasi ini telah muncul berbagai jenis kejahatan ekonomi yang tipologi dan karakteristiknya berbeda-beda, misalnya apa yang disebut money laundering, kejahatan di bidang Pasar Modal, Kejahatan perbankan dan lain sebagainya. Istilahnya pun telah bergeser dari istilah “*white collar crime*” ke istilah “*socio-economic offences*”, yang pertama kali

diperkenalkan dalam seminar mengenai “The Prevention and Control of Social and Economic Offences” tahun 1978. Muladi mengidentifikasi sifat dari kejahatan sosio ekonomi sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan.
2. Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban,
3. Penyembunyian pelanggaran.

Sedangkan tipe-tipe dari kejahatan sosio ekonomi ini adalah :

1. Kejahatan yang dilakukan dalam kerangka individual.
2. Kejahatan yang dilakukan dalam kerangka perdagangan, pemerintahan atau kelembagaan lain, dalam kerangka menjalankan pekerjaan tetapi dengan cara melanggar kepercayaan.
3. Kejahatan yang berhubungan atau merupakan kelanjutan operasional perdagangan, tetapi bukan merupakan tujuan utama perdagangan tersebut.
4. Kejahatan ekonomi sebagai usaha bisnis atau sebagai aktifitas utama.

Terhadap kejahatan sosio ekonomi ini, dunia internasional menyatakan keprihatinannya dan pernyataan ini terbukti dengan diadopsinya “*Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order*” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Sidang Umum ke-7 tahun 1985. Dalam “*Guiding*

---

<sup>17</sup> Sutherland, dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Hukum Pidana*”, Alumni, Bandung, 1992, hlm.2

*Principles*” ini dimuat tentang hubungan antara “*Crime prevention*” and “*a new international economic order*”, yang menyangkut antara lain himbauan kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk waspada terhadap kejahatan industri dan kejahatan dunia.

Dengan melihat kepada perkembangan kejahatan di bidang ekonomi dan peraturan hukum pidana (ekonomi), dapatlah disimpulkan bahwa sudah waktunya peraturan hukum pidana (ekonomi) kita perlu dilakukan peninjauan kembali, baik dalam arti reorientasi,reevaluasi,reorganisasi, reformasi maupun restrukturisasi atau rekategorisasi terhadap pokok-pokok pikiran dan jenis-jenis tindak pidana ekonomi yang berkembang dewasa ini. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa perlu adanya perumusan kembali, perumusan pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi dalam tindak pidana ekonomi dalam hukum pidana (ekonomi) Indonesia. Perumusan kembali tindak pidana ekonomi terkait dengan usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik yang pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana (ekonomi) oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Disamping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat.

Perumusan perbuatan yang dapat dipidana dalam hukum pidana ekonomi yang baru, harus benar-benar memperlihatkan peranan hukum pidana yang sangat besar dalam melindungi dasar-dasar perekonomian suatu negara, sebagaimana dikatakan oleh Wolfgang Friedman bahwa : “*the function of criminal law not only to protect private property agant unlawful interference, but also to protect the basic economic order of the nation*”.<sup>18</sup>

Perumusan kembali tentang suatu perbuatan sebagai tindak pidana erat kaitannya dengan kriminalisasi. Kriminalisasi merupakan suatu tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana ; atau proses penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diahiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengancam perbuatan itu dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Di samping itu kriminalisasi dapat ditinjau dari presfektif nilai sesuai dengan pokok bahasan dalam tulisan ini, maka pengertian kriminalisasi adalah kebijakan negara dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan merupakan suatu tindak pidana menjadi perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Kebijakan perumusan ini harus dilakukan dengan dasar pembenaran dan

---

<sup>18</sup> W.Friedman, “*Law and Changing Socceity*”, Penguin Publication ,2nd Edition, hlm. 198

secara rasional karena tersirat suatu kebijakan mengadakan pemilihan dan penilaian dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.

Kebijakan kriminalisasi suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana ekonomi, harus disadari benar karena menyangkut penetapan hukum pidana (ekonomi) sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan (ekonomi) dan harus benar-benar telah memperhitungkan segala faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana (ekonomi) dalam kenyataannya.

Selain itu, hukum pidana mempunyai hubungan yang sangat erat dengan moral, khususnya pengaruh nilai-nilai dan kaidah-kaidah moral terhadap pembentukan kaidah-kaidah hukum pidana. Jeromy Hall mengemukakan bahwa *The moral quality of the criminal law is the major issues of our times and permeates all the social diciplines*, artinya kualitas moral hukum pidana merupakan isu penting pada waktu sekarang dan meliputi semua disiplin sosial.

Hubungan moral dan hukum pidana dalam merumuskan kriminalisasi, terlihat pada norma-norma yang ingin diatur dalam hukum pidana walaupun moral juga mengatur hal tersebut. Apabila perbuatan a moral dijadikan sebagai suatu perbuatan yang illegal menurut hukum pidana ini tidak akan menjadi masalah karena terdapat kesesuaian, tetapi akan mejadi persoalan apabila terjadi pertentangan antara nilai-nilai moral dan hukum pidana, seperti kasus hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, aborsi dll.

Hubungan moral dan hukum pidana melahirkan konsepsi *kejahatan "mala in se"* (kejahatan yang bukan hanya melanggar undang-undang, tetapi juga

melanggar kaedah moral) dan “mala prohibita” (kejahatan yang merupakan pelanggaran undang-undang). Demikian juga dari ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana ekonomi nampak terjadi pergeseran teoritik, pada masa lalu ada pendirian bahwa tindak pidana di bidang perekonomian lebih bersifat “mala prohibita”, sehingga pidananya relatif ringan dan lebih banyak yang dirumuskan sebagai perbuatan pelanggaran.

Pergeseran itu nampak pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 yang mengubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982. Di sini nampak bahwa untuk mengelompokkan “mala prohibita” mulai bergeser, kepentingan negara dan masyarakat ternyata mulai ditonjolkan untuk melengkapi dampak yang dianggap hanya bersifat individual. Di sini ada pergeseran dari “mala prohibita” ke arah “mala in se” yang bersifat dari “bottom up” ke arah “top-down”. Dasar pembenaran untuk melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang terjadi dalam perekonomian, di samping didasarkan atas moral tadi juga didasarkan bahwa kejahatan ini berakibat langsung kepada dasar-dasar perekonomian suatu negara. Untuk itu kiranya penting diperhatikan pendapat Hans Joachim Scheider tentang karakteristik yang esensial dari “economic crimes”.

Penentuan suatu perbuatan sebagai suatu perbuatan pidana adalah untuk menghindari kerusakan dalam suatu masyarakat, oleh karena itu kita harus hati-hati, sebab hukum pidana suatu bangsa mencerminkan nilai-nilai budaya dari bangsa tersebut, dengan kata lain, hukum pidana suatu bangsa yang dibangun dengan nilai-nilai bangsa tersebut merupakan cermin dari peradaban bangsa itu.

Meyer mengemukakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar kultur normen artinya kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma budaya yang terdapat dalam masyarakat tempat hukum pidana itu berlaku.<sup>19</sup> Pandangan yang sama dikemukakan juga oleh Christiansen yang mengatakan bahwa konsepsi kejahatan dan hukuman merupakan bagian esensial dari kebudayaan. Dalam prespektif kebijakan, aturan-aturan hukum, termasuk hukum pidana adalah perwujudan dari kebijakan-kebijakan. Menurut Ronald Dworkin, hukum tidak hanya terdiri dari aturan-aturan saja tetapi juga mencakup prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan, maka aturan hukum itu hanya dapat dimengerti apabila dilihat dari segi tujuan dari kebijakan yang bersangkutan.

## VI. KESIMPULAN

Perjanjian Ekstradisi merupakan instrumen yang sangat membantu untuk memberantas kejahatan ekonomi antar negara. Akan tetapi kemujaraban perjanjian ekstradisi sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Antar negara yang mempunyai hubungan ekonomi cukup besar perlu memiliki kesamaan visi dan misi, sehingga tidak mengutamakan kepentingan diri mereka masing-masing. Harmonisasi sistem hukum antar negara-negara yang terkait, serta ketangguhan sistem peradilan mereka sangat mendukung efektifitas perjanjian ekstradisi. Kemauan politik untuk memberantas kejahatan ekonomi antar negara benar-benar mendukung terjadinya proses

---

<sup>19</sup> Meyer, dikutip dari Utrecht, "*Hukum Pidana I*", Pustaka Tinta Emas, Surabaya, 1986, hlm.88-89

ekstradisi. Dengan melihat perkembangan kejahatan di bidang perekonomian maka perumusan perbuatan yang dapat dipidana dalam undang-undang tindak pidana ekonomi harus mengalami reformasi, reevaluasi, reorientasi dan reorganisasi, melalui cara kriminalisasi. Kriminalisasi haruslah memperhatikan aspirasi dan perkembangan dalam masyarakat melalui pendekatan moral dan pendekatan hukum pidana, juga melalui prinsip-prinsip umum dari kriminalisasi sehingga hukum pidana dapat berfungsi dengan baik. Mengenai perumusan sanksi pidana, haruslah diarahkan kepada pendekatan kemanfaatan yaitu fungsi hukum pidana tidak hanya diarahkan kepada kesalahan individual dalam rangka menjaga perasaan moral masyarakat, tetapi juga diarahkan kepada perlindungan public order yang direkayasa sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dengan melihat kerugian yang diderita terutama negara, maka sanksi pidana dalam kejahatan ekonomi haruslah mempunyai batas minimum, dan yang harus diutamakan adalah sanksi pidana penjara dengan alasan melihat pelaku kejahatan ekonomi ini adalah orang-orang yang mempunyai status dan kedudukan sosial yang sangat tinggi, sehingga pidana penjara mempunyai *deterrent effect* bagi pelaku lainnya. Agar supaya penerapan lembaga ekstradisi dalam memberantas tindak pidana ekonomi antara negara, maka perlu adanya jalinan hubungan diplomatik yang erat dan dekat yang merupakan fasilitas untuk memudahkan proses ekstradisi. Hubungan jaringan Interpol yang cukup rapi menjadi pagar pengaman yang kuat, sehingga pelaku kejahatan kehilangan ruang gerak untuk melarikan atau menyembunyikan diri.

## REFERENSI

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung.

Barda Nawawi Arief, “*Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Undip, Semarang, 1994.

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata.

J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, PT. Eresco, Bandung, 1994.

Meyer, dikutip dari Utrecht, *“Hukum Pidana I”*, Pustaka Tinta Emas, Surabaya, 1986.

Mohd. Burhan Tsani, *Aspek-Aspek Hukum Internasional Kontemporer*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 15 Vol. 7. Desember, 2000.

Muladi, *“Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang”*, pidato pengukuhan Guru Besar Undip, Semarang, 1990.

Satjipto Rahardjo, *“Sosiologi Pembangunan Pengadilan Bersih dan Berwibawa”*, Makalah pada Seminar Reformasi Sistem Peradilan – dalam Menanggulangi mafia peradilan di Indonesia, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 6 Maret 1999.

Sarwohadi, 2016, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Demokrasi*, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Jurnal Hukum.

Soedarto, *“Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana”*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta.

Sudarto, "*Hukum dan Perkembangan Masyarakat*", Sinar Baru, Bandung, 1981.

Sutherland, dalam Muladi, Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Hukum Pidana*", Alumni, Bandung, 1992.

W.Friedman, "*Law and Changing Society*", Penguin Publication ,2nd Edition.